

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Penelitian

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum melibatkan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, dan perlindungan ini disediakan oleh sistem hukum.¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil Perlindungan hukum mencakup serangkaian langkah hukum yang harus diambil oleh lembaga penegak hukum guna menjamin perasaan aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari gangguan dan potensi ancaman yang berasal dari berbagai pihak.²

Perlindungan hukum adalah prinsip universal dalam negara hukum. Pada dasarnya, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, dan perlindungan hukum represif, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul sebagai akibat pelanggaran. Perlindungan hukum preventif memegang peranan penting dalam memantau tindakan pemerintah, karena mendorong hati-hati dalam pengambilan keputusan. Ini tercermin dalam undang-undang yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan panduan dalam menjalankan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa melalui pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi.³

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan

Meskipun telah ada bukti awal yang mendukung tuduhan terhadap seseorang sebagai pelaku kejahatan, penting untuk diingat bahwa individu tersebut tetap memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh semua, termasuk

¹ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 54.

² C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 102

³ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 18.

negara. Di Indonesia, sistem hukum pidana menganut prinsip praduga tidak bersalah, yang berarti bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan dari memberikan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi mereka, memberikan kepastian hukum, serta mencegah perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil.⁴

- 1) Perlindungan hukum bagi individu yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan, entah sebagai tersangka atau terdakwa, diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Terdapat beragam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka melalui KUHAP, antara lain sebagai berikut:⁵ Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, "Urgensi Perlindungan Korban Kijahatan antara Norma dan Realita", PT. Ichtiar Baru, Jakarta.20.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kijahatan antara Norma dan Realita", PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2007. 20.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak; yakni:⁶

- 1) Untuk menjelaskan secara tegas dalam bahasa yang dipahami oleh individu tersebut mengenai tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran atau tuduhan.
 - 2) Untuk memiliki akses kunjungan dari dokter pribadi selama masa penahanan, baik untuk masalah kesehatan yang terkait dengan kasus hukum atau yang tidak. -
 - 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk memastikan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum, serta untuk keperluan pekerjaan atau keluarga.
 - 4) Untuk berkomunikasi dengan rohaniawan dan menerima kunjungan dari mereka.
 - 5) Untuk menjalani proses peradilan di pengadilan yang terbuka untuk umum.
- c. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Mengamati perkembangan saat ini, korban kejahatan tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan entitas yang lebih luas dan rumit, termasuk institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Jumlah kerugian yang diderita korban kejahatan atau tindak pidana tidak dapat dipulihkan secara langsung tanpa melalui proses hukum. Ini merupakan hasil dari prinsip negara hukum, di mana seluruh penyelesaian hak-hak korban harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.⁷

Hukum Indonesia memberikan prioritas kepada korban sebagai pihak yang paling terdampak. Korban tidak hanya menderita kerugian akibat kejahatan dalam berbagai aspek, seperti secara finansial, fisik, dan psikologis, tetapi juga sering kali harus menghadapi penderitaan tambahan karena terkadang hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Misalnya, mereka harus memberikan keterangan, mengingat, bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpa mereka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Perlindungan

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kijahatan antara Norma dan Realita”, PT. Ichtiar Baru, Jakarta., 2007. 20.

⁷ Herlyanty, “Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Lex Et Societatis* 3, no. 3 (2021): 9.

hukum terhadap korban kejahatan adalah penting di dalam sebuah negara karena banyak korban yang menderita akibat ketidakpastian yang mereka alami, dan juga untuk memberikan jaminan kepada korban dan saksi kejahatan.

Kurangnya perhatian terhadap hak korban tindak pidana kejahatan termanifestasi dalam kurangnya ketentuan yang mengatur hak-hak mereka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya menguraikan hak korban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yakni Pasal 14 c ayat (1) yang menyangkut kompensasi bagi korban tindak pidana dengan unsur perdata. Terdapat juga pasal-pasal 98-101 di KUHP yang mengatur penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, hampir tidak terlihat hakim di pengadilan pidana di Indonesia yang merujuk pada pasal-pasal tersebut.⁸

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban, memberikan layanan medis, dan memberikan bantuan hukum.

d. Jenis-jenis Korban

Korban dalam konteks tindak kejahatan tidak selalu terbatas pada individu atau perorangan; bisa juga mencakup sekelompok orang, masyarakat, atau entitas hukum. Terlebih lagi, dalam beberapa jenis kejahatan, korban dapat berupa tumbuhan, hewan, atau ekosistem. Korban adalah pihak-pihak yang mengalami dampak secara fisik maupun emosional sebagai hasil dari tindakan individu lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain, yang seringkali bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan mereka. Secara umum, korban dapat merujuk pada individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial akibat tindakan kejahatan.⁹ Korban adalah individu yang mengalami kerugian sebagai dampak

⁸ Herlyanty, "Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," 9.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kijahatan antara Norma dan Realita", PT. Ichtihar Baru, Jakarta, 2007. 27.

dari tindak kejahatan, dan/atau merasa bahwa rasa keadilannya telah terganggu secara langsung karena menjadi sasaran kejahatan.¹⁰

Pengertian korban, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana. Sayangnya, dalam kasus korban tindak pidana, sering kali terdapat kekecewaan terhadap praktik-praktik sistem hukum yang cenderung lebih mempertimbangkan dan melindungi hak-hak asasi tersangka, sementara hak-hak asasi korban sering diabaikan.¹¹

Menurut Muladi, Korban merujuk pada individu, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok, yang telah mengalami kerugian. Kerugian tersebut bisa bersifat fisik, mental, emosional, ekonomi, atau melibatkan gangguan yang substansial terhadap hak-hak asasi mereka yang mendasar. Ini dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan atau pelanggaran hukum pidana di berbagai negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai dampak dari tindak pidana.¹²

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan pengertian korban sebagai individu yang mengalami tindak kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam konteks rumah tangga. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengartikan korban sebagai individu atau kelompok yang mengalami berbagai bentuk penderitaan, termasuk yang bersifat fisik, mental, dan emosional, kerugian ekonomi, atau pengabaian, pengurangan, atau pelanggaran hak asasi

¹⁰ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. 51.

¹¹ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47.

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kijahatan antara Norma dan Realita", PT. Ichtiar Baru, Jakarta. 2007. 47

manusia yang serius. Pengertian ini mencakup juga orang-orang yang merupakan ahli waris korban.¹³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban diartikan sebagai individu atau kelompok individu yang telah mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan memerlukan perlindungan baik secara fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, tindakan teror, dan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pihak manapun.

Di dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak hanya merupakan orang perorangan melainkan menjadi meluas dan kompleks. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban, yaitu:¹⁴

- 1) Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.
- 2) Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, timpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak

¹³ Tina Marlina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73.

¹⁴ Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 .11.

sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku dibedakan menjadi korban langsung dan korban tidak langsung.¹⁵

1) Korban Langsung.

Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif.
- b) Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia.
- c) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun local levels; atau
- d) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2) Korban Tidak Langsung.

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.¹⁶

Selain itu pemenuhan hak dan perlindungan korban dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kijahatan antara Norma dan Realita”, PT. Ichtar Baru, Jakarta, 2007. 50.

¹⁶ Bambang Waluyo, “Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. 20.

yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

e. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum Preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundangan undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan

¹⁷ Undang – Undang No 13 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses tanggal 09 Maret 2023

perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan batasan dalam melakukan satu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

f. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep aturan hukum. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁰

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya

¹⁸ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 18.Asri.

¹⁹ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 20.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, percetakan M2 Print (edisi khusus), Surabaya, 2007, 38.

konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²¹

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²²

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:²³

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- 2) Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsipMnegara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya

²¹ Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. 34.

²² Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. 34.

²³ Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, perce-takan M2 Print (edisis khusus), Surabaya, 200719

untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁴

g. Dasar-dasar perlindungan hukum bagi korban

Keberadaan saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana rentan mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, keluarga maupun harta bendanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan dari hal tersebut.

Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- 2) Rasa aman.
- 3) Keadilan.
- 4) Tidak diskriminatif, dan
- 5) Kepastian hukum.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur tentang perlindungan hukum yang lebih menekankan pada hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun

²⁴ Yassir Arafat, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak," *Jurnal Rechts* 4, no. 2 (2015): 29.

demikian, terdapat beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:²⁵

- 1) Perlakuan yang sama di depan hukum.
- 2) Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- 3) Peradilan yang bebas.
- 4) Peradilan terbuka untuk umum.
- 5) Ganti kerugian.
- 6) Keadilan dan kepastian hukum.

2. *Bullying*

1) Pengertian *Bullying*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perundungan adalah proses, cara, atau tindakan perundungan, yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuasaan untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang lebih lemah dari dirinya. Biasanya dia dipaksa melakukan apa yang diinginkan pelaku.²⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *bullying* diambil dari kata *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Istilah *bullying* dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perundungan, penggunaan istilah *bullying* sendiri ramai digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi Bahasa umum dalam menggunakan kalimat perundungan.²⁷

Menurut Olweus, *bullying* merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.²⁸ Menurut American Psychiatric Association (APA) *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka

²⁵ Bambang Waluyo, “Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. 36.

²⁶ Zakiyah, Ela Zain dkk. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*”, Jurnal Penelitian & PPM, ISSN: 2442-448X, Vol 4, No: 2, Juli 2017. 325.

²⁷ Novan Ardi Wiyani, “Save Our Children from School *Bullying*”, (Yogyakarta: Ar-ruz media, 2014), 12.

²⁸ Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), 9.

waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.²⁹

Menurut Coloroso, *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional.³⁰ Rigby menyatakan, *bullying* merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, serta bertujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya.³¹

Pengertian agresif sendiri adalah suatu serangan, serbuan atau tindakan permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau benda. Sedangkan, agresifitas sendiri adalah kecenderungan habitual (yang dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan, dominasi sosial, kekuasaan sosial secara ekstrem. Berdasarkan penelitian Kalliotis, ia menyatakan bahwa penindasan ini sering terjadi pada lingkungan sekolah yang disebabkan adanya isolasi yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya karena perbedaan tingkat sosial dan ekonomi pelajar.³²

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan pengertian *bullying* adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dengan menggunakan maupun tidak menggunakan alat bantu yang bertujuan agar merasa tertekan baik secara fisik maupun emosional.³³

2) Karakteristik Pelaku dan Korban *Bullying*

Menurut Olweus karakteristik dari para korban *bullying* adalah korban merupakan individu yang pasif,

²⁹ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision*, (Arlington VA, 2000).

³⁰ Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007)

³¹ P.R. Astuti, *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008).

³² Darmawan, "Fenomena Bullying (Perisakan) Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako*, Volume 1, Nomor 2, November 2017,

³³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/32/952/januari-ratas-bullying-kpp-pa> di akses pada tanggal 12 Mei 2023. Pukul 02.20 WIB

cemas, lemah, kurang percaya diri, kurang populer dan memiliki harga diri yang rendah. Korban tipikal *bullying* juga biasanya adalah anak-anak atau remaja yang pencemas, yang secara sosial menarik diri, terkucil dari kelompok sebayanya dan secara fisik lebih lemah dibandingkan kebanyakan teman sebayanya. Sedangkan pelaku *bullying* biasanya kuat, dominan dan asertif dan biasanya pelaku juga memperlihatkan perilaku agresif terhadap orang tua, guru, dan orang-orang dewasa lainnya. Sedangkan menurut Olweus pelaku *bullying* biasanya kuat, agresif, impulsive, menunjukkan kebutuhan atau keinginan untuk mendominasi dan memperlihatkan kekerasan.³⁴

Menurut Murphy, karakteristik tertentu yang khas pada korban *bullying* adalah penampilan mereka yang berbeda atau memiliki kebiasaan yang berbeda dalam berperilaku sehari-hari. Sebagian korban “dipilih” karena ukuran mereka yang berbeda. Mereka dianggap secara fisik lebih kecil dari kebanyakan anak, lebih tinggi dari kebanyakan anak, atau mengalami kelebihan berat badan.³⁵

Menurut jurnal Surelina, korban ataupun pelaku memiliki karakteristik khas. Karakteristik korban *bullying* adalah mereka yang penampilan perilakunya sehari-hari berbeda, ukuran tubuh secara fisik lebih kecil, lebih tinggi, atau lebih berat badannya dibandingkan kebanyakan anak atau remaja seusianya. Berasal dari latar belakang etnik keyakinan atau budaya yang berbeda dari kebanyakan anak atau remaja di lingkungannya, memiliki kemampuan atau bakat istimewa, keterbatasan kemampuan tertentu misalnya *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD), gangguan belakar, retardasi mental, dan lainnya.³⁶

Umumnya anak atau remaja korban *bullying* adalah anak yang pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, kepercayaan pada diri sendiri

³⁴ Olweus, Dun. (1996). Bully/victim problems at school: Facts and effective intervention. Reclaiming Children And Youth. University Of Bergen.

³⁵ Nurul Hidayati, “Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi”, INSAN, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol.No. 01, (April 2012), 43

³⁶ Ayu Wangi Wulandari dan Tamsil Muis, “Karakteristik pelaku dan korban bullying di SMA Negeri 11 Surabaya.” *Bimbingan dan Konseling* 7, no. 2 (2017): 5.

rendah, memiliki cacat fisik atau mental, masalah tingkah laku atau gangguan perkembangan neurologis.³⁷

Sedangkan karakteristik anak atau remaja pelaku *bullying* adalah hiperaktif, agresif, destruktif, menikmati dominasi atas anak atau remaja lainnya, cenderung pemarah, mudah tersinggung, dan memiliki toleransi rendah terhadap frustrasi. Mereka juga cenderung sulit memproses informasi sosial sehingga sering menginterpretasikan secara keliru perilaku anak atau remaja lain sebagai perilaku bermusuhan juga saat sikap permusuhan itu ditujukan pada anak atau remaja lain.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pelaku dan korban *bullying* adalah sebagai berikut.³⁹

- 1) Pelaku Secara psikologis, pelaku lebih agresif, hiperaktif, destruktif, sifat mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi rendah. Secara fisik lebih kuat dan mempunyai kecakapan berkomunikasi. Secara sosial memiliki jumlah masa yang banyak.
- 2) Korban Secara psikologis, korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti slow learner, down syndrom, retardasi mental, dll, memiliki sifat pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, self-esteem rendah. Secara fisik memiliki perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, gaya bicara, penampilan dll. Secara sosial, memiliki perbedaan etnis, strata sosial, agama, dll.
- 3) Faktor-faktor *Bullying*

Munculnya perilaku ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku *bullying* pada korbannya. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku *bullying*.

³⁷ Priyatna. Andri, (2010). *Let's End Bullying*. Jakarta : PT. Elex Media Komputerindo, Gramedia.

³⁸ Ayu Wangi Wulandari dan Tamsil Muis, "Karakteristik pelaku dan korban bullying di SMA Negeri 11 Surabaya.," *Bimbingan dan Konseling* 7, no. 2 (2017): 9.

³⁹ Ayu Wangi, "Karakteristik Pelaku Dan Korban Bullying Di Sma Negeri 11 Surabaya Characteristics Of The Bullies And The Victims Of Bullying At Senior High School 11 Surabaya", 2017, hal 5-6.

Tingkah laku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku *bullying*. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dan tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku *bullying*.⁴⁰

Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi *bully*-nya atau perundungan. Menurut Djuwita, situasi tersebut didukung dengan pembagian-pembagian peran dalam perilaku *bullying*, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku *bullying*. Asisten juga terlibat aktif dalam perilaku *bullying*, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah. *Reinforcer* atau penguat adalah mereka yang ada ketika kejadian *bullying* terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. *Outsider* atau orang luar adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.⁴¹

Selain itu hal ini terjadi juga karena *bullying* tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori belajar, *bullying* mendapatkan reward atau penguatan dari perilakunya akan mempersepsikan bahwa perilakunya justru mendapatkan pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang membanggakan. Pihak-pihak *Outsider*, seperti misalnya guru, murid, orang-orang yang bekerja di sekolah, orang tua, walaupun mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya juga ikut berperan mempertahankan suburnya *bullying* di sekolah-sekolah. Dengan berjalannya waktu, pada saat korban merasa

⁴⁰ Herson Verlinden & Thomas, “Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial” dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012).

⁴¹ Nunuk Sulisrudatin, “Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015. Hal 59-60

naik status sosialnya dan telah dibebaskan melalui perilaku yang informal oleh kelompok *bullying*, terjadilah perputaran korban berubah menjadi *bully* dan mempunyai rasa untuk melampiaskan dendamnya.⁴² Jadi faktor-faktor dari perilaku *bullying* terdiri dari faktor individu seperti tempramen dan biologi. Faktor dari luar individu yaitu pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan.

4) Bentuk-bentuk *Bullying*

Ada tiga bentuk *bullying* menurut Coloroso, yaitu:⁴³

1) Verbal *Bullying* (*bullying* secara lisan)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. Verbal adalah bentuk yang paling umum dari *bullying* yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. Verbal dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku *bullying* dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika verbal *bullying* dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target menjadi tidak manusiawi. Ketika seseorang menjadi tidak manusiawi, maka seseorang tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya. Verbal *Bullying* dapat berbentuk:

- a) Memberi nama julukan
- b) Ejekan
- c) Meremehkan
- d) Kritikan yang kejam
- e) Fitnah secara personal
- f) Menghina ras
- g) Bermaksud/bersifat seksual atau
- h) Ucapan yang kasar.

⁴² Nunuk Sulisrudatin, “Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015. Hal 61

⁴³ Barbara Coloroso, “Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)”, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007).

2) *Physical Bullying (bullying fisik)*

Bentuk *bullying* yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah *bullying* secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban

3) *Relational Bullying (bullying secara hubungan)*

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. Relasional *bullying* adalah pengurangan perasaan diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan *bullying*. Relasional *bullying* paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk bentuk perilaku *bullying* secara garis besar terbagi menjadi tiga aspek yaitu *verbal bullying, physical bullying, dan relation bullying.*

5) Dampak *Bullying*

Bullying akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Menurut Coloroso pelaku *bullying* akan terperangkap dalam peran sebagai pelaku *bullying*, mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang.⁴⁴

Sementara dampak negatif bagi korbannya adalah akan timbul perasaan depresi dan marah. Mereka marah terhadap diri sendiri, pelaku *bullying*, orang dewasa dan

⁴⁴ Barbara Coloroso, "Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)", (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007).

orang-orang di sekitarnya karena tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai mempengaruhi prestasi akademik para korbannya. Mereka mungkin akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan karena tidak mampu mengontrol hidupnya dengan cara-cara yang konstruktif.⁴⁵

Korban *bullying* cenderung merasa takut, cemas, dan memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak menjadi korban *bullying*. Duncan juga menyatakan bila dibandingkan dengan anak yang tidak menjadi korban *bullying*, korban *bullying* akan memiliki kepercayaan diri yang rendah, kepercayaan diri rendah, penilaian diri yang buruk, tingginya tingkat depresi, kecemasan, ketidakmampuan, hiper sensitivitas, merasa tidak aman, panik dan gugup di sekolah, konsentrasi terganggu, penolakan oleh rekan atau teman, menghindari interaksi sosial, lebih tertutup, memiliki sedikit teman, terisolasi, dan merasa kesepian.⁴⁶

Hasil survei menyebutkan hampir 1.400 siswa kelas tujuh, delapan dan sembilan di sekolah dasar dan meneliti efek intimidasi pada pembelajaran siswa dan kesejahteraan sosial dan emosional serta status kesehatan mental mereka. Analisis tersebut menemukan bahwa sepertiga siswa yang mengalami bully serius juga dilaporkan mengalami kesulitan serius dalam berkonsentrasi dan memperhatikan di kelas karena *bullying* dan ketakutan yang terkait dengannya.⁴⁷

6) *Bullying* Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat hukum yang mengatur tentang ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist, istilah ini disebut dengan fiqh jinayah. Jinayah sendiri bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayah

⁴⁵ Ahmad Baliyo, "Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak", el-Tarbawj, Jurnal Pendidikan Islam, No. 1. Vol. IV. 2011.

⁴⁶ Kusumasari Kartika, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya", Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 (1), 2019, hal 58

⁴⁷ M.S. Afroz Jan, "Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Students" dalam Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735, Vol.6, No.19, 2015, 46.

pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Jinayah juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir.

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Jinayah terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- b) Jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.⁴⁸

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam terdapat macam-macam *bullying*, diantaranya yaitu:

- a) Kekerasan

Bullying dalam Islam merupakan tindakan yang tidak terpuji, Islam tidak mengizinkan umatnya. melakukan Tindakan Sewenang-wenang, kekerasan, menghina, penindasan terhadap yang lemah. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Hujjarat ayat 11 yaitu:

بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang*

⁴⁸ Asadulloh al faruk. "Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam", (Bogor Ghalia Indonesia, 2009), hal. 45

mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁴⁹

Dalam kandungan ayat tersebut Allah Swt menjelaskan tentang larangan seorang muslim untuk mengolok-olok orang lain, mencela dirinya sendiri dan memanggil dengan gelar buruk karena termasuk perbuatan yang zalim.⁵⁰ Terdapat tiga poin penting dalam ayat tersebut yaitu: *La Yaskhar*, *La Talmizzu*, *La Tanaabzuu*. Ketiga poin ini memiliki arti yang berbeda yaitu:

a) *La Yaskhar*

Lafad *Laa Yaskhar* Artinya janganlah mengolok-olok. Lafad ini berasal dari fi'il madhi yang artinya Mengolok-olok, menyebutkan aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa⁵¹

b) *La Talmizzu*

Kalimat *Talmizuu* berasal dari akar kata *lamaza-yalmizu-lamzan* yang berarti memberi syarat disertai bisik-bisik dengan maksud mencela. Ejekan ini biasanya langsung ditujukan kepada seseorang yang diejek, baik dengan isyarat mata, bibir, kepala, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan.⁵²

c) *La Tanaabzuu*

Kalimat *Walaa Tanaabazuu* Artinya janganlah memberi gelar yang buruk. *Tanaabazuu* berasal dari kata An-Nabz yakni gelar yang buruk.

⁴⁹ Alquran, al-Hujurat ayat 11, Alqur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2010), 516.

⁵⁰ Sholihah, Elisa Dkk, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dari Qs Al-Hujurat Ayat 11 Tentang *La Yaskhar*, *La Talmizzu*, *La Tanaabzuu Bil Alqaabi*", Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora), ISSN 2460-6413, 2014-2015. 125-127.

⁵¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, (Semarang, Karya Toha, 1993), hlm. 220.

⁵² M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 251.

Maksudnya adalah saling mengejek dan memanggil dengan gelar-gelar yang tidak disukai seseorang.⁵³

Ayat tersebut Allah berpesan kepada kita sebagai hambanya agar tidak mencela, menghina, dan menyakiti secara fisik, karena semua perbuatan tersebut merupakan perilaku tercela dan menyinggung perasaan orang lain. Seseorang yang menghina atau mencela orang lain mereka lebih mulia dari pada orang yang mencela atau menghina orang tersebut. Apalagi jika dilakukan di depan umum. Jadi *bullying* di dunia nyata dan maya yang berisi hujatan, ujaran kebencian, hinaan atau serangan fisik terhadap pihak manapun atau pihak lain adalah perbuatan keji sehingga perlunya pendidikan akhlak terutama pada akhlak terhadap sesama.⁵⁴

b) Pemerasan/Pengancaman

Pemerasan yang disertai pengancaman pada dasarnya mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain dalam penguasaannya tanpa transaksi yang sah disertai dengan pemaksaan. Sehingga modus yang dilakukan terhadap kejahatan ini bermacam-macam. Tetapi substansinya ingin memiliki harta dengan cara yang tidak benar. Tindak pidana ini dapat pula dikiaskan dengan penodongan atau perampokan dengan illat mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain dalam penguasaannya tanpa transaksi yang sah disertai dengan pemaksaan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁵³ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 252.

⁵⁴ Lutfi Saiful, “Materi Pendidikan Akhlak Menurut Al-Qur’an : Analisis Surah Al-Hujarat Ayat 11-12” Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam p-ISSN: 2622-1993 Vol. 3, No. 2, November 2020, 163.

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*⁵⁵

Penodongan lebih dikenal terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah atau dijalanan, sedangkan perampokan dilakukan di dalam rumah atau di bangunan. Sehingga sanksi hukumnya dapat dijatuhi berdasarkan ketentuan pokok dalam pencurian dan perampokan, yaitu dibunuh yang kemudian disalib, atau pidana potong tangan dan kaki yang merupakan sebagai sanksi pidana pokok tindak pidana takzir. Akan tetapi, dengan melihat kenyataan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, sanksi hukumnya dapat berupa hukuman yang lebih ringan, seperti misalnya pidana cambuk, pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan dan lainlain bahkan bebas dari segala tuntutan hukum. Penjatuhan hukuman tentu setelah melalui proses peradilan (persidangan) dan memenuhi syarat syaratnya.

3. Tinjauan Hukum Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.⁵⁶ Secara istilah hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan unuk memilih

⁵⁵ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 108

⁵⁶ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, (Jakarta: Logos, 1997), 12

antara melakukan dan tidak melakukan), atau wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).⁵⁷ Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.⁵⁸ Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.⁵⁹

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjang bahasa arabnya, syari'ah dan fiqih. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqih merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqih.⁶⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diklasifikasikan menjadi dua tingkatan: pertama, hukum Islam yang berarti al-nushush al-muqaddasah (teks-teks suci) dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-mutawatirah (sunah mutawatir). Kedua, hukum Islam yang merupakan produk penafsiran seseorang

⁵⁷ Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013), 33

⁵⁸ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44

⁵⁹ Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92

⁶⁰ Yusuf Al-Qardlawi, *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2009), 161-163

terhadap al-nushush almuqaddasah (teks-teks suci) yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk referensi dalam penelitian ini meliputi hasil-hasil studi yang membahas perilaku *bullying* di kalangan siswa adalah sebagai berikut:

Mohammad Anton Sujarwo, dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku School *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan.⁶² Perbedaan dalam penelitian ini yaitu disini peneliti penulis membahas tentang perilaku *bullying* pada kalangan siswa dalam perspektif hukum islam sedangkan skripsi diatas membahas tentang perilaku *bullying* pada siswa sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa perilaku School *Bullying* belum ditanggapi serius oleh guru. Guru berpendapat bahwa perilaku School *Bullying* adalah perilaku yang wajar dilakukan untuk proses perkembangan siswa, namun pada hasilnya sering terjadi bentuk perilaku school *bullying* dari bentuk kontak fisik langsung, perilaku nonverbal langsung, dan perilaku nonverbal tidak langsung.

Yuli Permata Sari dan Welgendri Azwar, dengan judul penelitian “Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan sesuatu keadaan apa adanya, menggunakan observasi dan wawancara.⁶³ Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa: pertama, sikap apatis dari lingkungan menyebabkan angka *bullying* semakin tinggi di lingkungan sekolah. Kedua, keseluruhan pelaku *bullying* merupakan korban, sehingga korban berubah menjadi seorang pelaku *bullying*. Ketiga, tujuan korban menjadi

⁶¹ Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan 1994), 103-104

⁶² Mohammad Anton Sujarwo, “Perilaku School *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

⁶³ Yuli Permatasari dan Welhendri Azwar, “Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10, no. 2 (November 1, 2017) : 334,

pelaku *bullying* adalah untuk melindungi diri, serta untuk mendapatkan rasa aman dari lingkungannya. Selain itu pelaku juga melakukan bully untuk tujuan membalaskan dendamnya, hal ini karena pelaku pernah menjadi korban. Balas dendam tersebut berupa peniruan dari perlaku yang diterimanya. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus membahas bagaimana motif perilaku *bullying* siswa pada SMP 01 Painan Sumatera Barat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas bagaimana Perilaku *Bullying* pada kalangan siswa dalam perspektif hukum Islam. Fitria Salma Nurrohmah, dengan judul penelitian “Penanggulangan *Bullying* Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf.”⁶⁴ Hasil menunjukkan bahwa:

1. *Bullying* atau biasa disebut dengan kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai tindakan menggunakan tenaga dan kekuatan untuk melukai orang lain atau kelompok lain secara verbal, fisik ataupun secara psikologis dan menyebabkan korban merasa tertekan dan tak berdaya. Praktek *bullying* terjadi karena adanya pelanggaran yang disertai hukuman, buruknya sistem dan kebijakan pendidikan, pengaruh tayangan, dan lingkungan, *bullying* merupakan refleksi dari pergeseran kehidupan yang cepat, faktor sosial ekonomi.
2. Penanggulangan *bullying* perspektif pendidikan Islam yaitu: menjelaskan pentingnya nilai humanisme dalam pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam dengan cara metode amaliyah, metode amar ma'ruf nahi munkar, metode nasehat, metode kisah, metode uswah hasanah, metode hiwar, metode rihlah, metode tarhib wa targhib. Serta juga etika dalam pendidikan Islam yaitu sarat dengan nilai kasih sayang.

Perbedaan antara penelitian diatas yaitu penelitian lebih fokus pada bagaimana penanggulangan *bullying* dalam perspektif pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu

⁶⁴ Fitria Salma Nurrohmah, “Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf”, Skripsi (Surakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

tentang perlindungan hukum terhadap korban *bullying* pada kalangan siswa dalam perspektif Islam.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kasus *bullying* di daerah Kabupaten Pati masih marak terjadi, dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* antara lain yaitu: faktor keluarga, faktor teman sebaya dan faktor lingkungan. Selain itu, di Indonesia ini khususnya di daerah Kabupaten Pati masih belum maksimal dalam menegakkan hukum perlindungan anak yang mengakibatkan masih maraknya *bullying* terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana *bullying*, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diversifikasi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana *bullying* dan menyampingkan sanksi pidana, apabila dalam diversifikasi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif hukum Islam Perlindungan anak, tindak pidana *bullying* menjadi obyek dari Jarimah. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

